

## **6 Pungutan Retribusi di Kotim Pada Dinas Pelayanan Terpadu akan Dialihkan ke Dinas Terkait**

**BORNEONEWS, Sampit** - Mulai 2019 enam pungutan retribusi daerah Kotawaringin Timur (Kotim) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), akan dialihkan kepada sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) atau dinas terkait.

"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang pelayananan terpadu satu pintu daerah, maka 2019 pengalihan pungutan retribusi daerah dari DPMPTSP ke beberapa SOPD," ujar Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kotim Marjuki, Selasa (4/9/2018).

Enam pungutan retribusi yang dialihkan tersebut yakni, retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) yang dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Retribusi pemberian izin trayek kepada orang probadi dipindahkan ke Dinas Perhubungan. Retribusi pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi, dipindahkan ke Dinas Perikanan.

Selain itu ada juga retribusi perizinan usaha perikanan kepada badan yang juga akan dikelola oleh Dinas Perikanan. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol kepada Dinas Perdagangan. Dan yang terakhir yakni retribusi pengendalian menara telekomunikasi, yang akan dikelola oleh Diskominfo.

"Dengan adanya hal itu, maka nantinya bisa menjadi perhatian seluruh elemen masyarakat, yang ingin mengurus perizinan di daerah ini," kata Marjuki.

Adanya hal itu juga mereka dukung, dengan harapan sejumlah perizinan retribusi izin tersebut bisa berjalan dengan baik nantinya. (MUHAMMAD HAMIM/B-5)

### **Sumber:**

<https://www.borneonews.co.id/berita/102861-6-pungutan-retribusi-di-kotim-pada-dinas-pelayanan-terpadu-akan-dialihkan-ke-dinas-terkait>

<http://ikanteri89.blogspot.com/2015/05/makalah-hukum-pajak-pajak-daerah-dan.html>

<https://zulkiflisaja.wordpress.com/2017/12/27/retribusi-daerah/>

### **Catatan:**

Berdasarkan (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009) Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. Tingkat penggunaan jasa yang dimaksud adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah. Rumus dimaksud harus mencerminkan beban yang dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan jasa tersebut. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Biaya dimaksud meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Peninjauan tarif Retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.